

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL
PEMBESARAN IKAN KOI DI DUSUN SASAP DESA
MODONGAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN
MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Kurniawan Adi Saputra

NIM. C02217034



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kurniawan Adi Saputra
NIM : C02217034
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa
Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojoketo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Februari 2022

Saya yang menyatakan,




Muhammad Kurniawan Adi Saputra
NIM.C02217034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto” yang ditulis oleh Muhammad Kurniawan Adi Saputra dengan NIM C02217034 telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Februari 2022

Dosen Pembimbing,




Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kurniawan Adi Saputra NIM. C02217034 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji II



Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc. M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.H.I.
NIP. 197306032005011004

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 14 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Kurniawan Adi Saputra
NIM : C02217034
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : adisaputra555758@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PEMBESARAN IKAN KOI DI
DUSUN SASAP DESA MODONGAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN
MOJOKERTO.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2022

Penulis

(Muhammad Kurniawan Adi Saputra)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto” ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Dusun Sasap Desa Modongan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini ialah; *pertama*, bagaimana praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. *Kedua*, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yakni menjelaskan ketentuan mengenai praktik bagi hasil dalam hukum Islam yang bersifat umum, kemudian dari ketentuan yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan sesuai atau tidaknya dalam praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; *pertama*, pelaksanaan *shirkah* mudarabah dilakukan dengan cara pihak pertama berkontribusi modal berupa lahan empang, adapun pihak kedua sebagai pengelola sekaligus menyertakan modal berupa uang untuk biaya pembelian bibit ikan dan perawatan ikan hingga panen. Kemudian bagi hasil yang dilakukan para pihak dengan cara seluruh hasil penjualan dalam sekali panen dibagi dengan persentase tertentu, modal yang berupa uang dari pengelola tidak dipisahkan terlebih dahulu. Dalam hal ini pihak pengelolalah yang akan dirugikan ketika penjualan ikan tidak sesuai dengan target. *Kedua*, analisis hukum Islam pada akad serta bagi hasil dalam kerja sama tersebut telah memenuhi unsur rukun yang sah namun syarat modal serta syarat keuntungan dan kerugian tidak terpenuhi. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan Fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai ketentuan modal serta ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, *pertama*, penulis menyarankan modal yang berupa lahan empang ditaksir dahulu nilainya pada awal akad kerja sama dibuat. *Kedua*, pelaksanaan bagi hasil sebaiknya uang modal dipisahkan terlebih dahulu setelah selesai penjualan, kemudian keuntungan bersih yang didapatkan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati.


DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP SHIRKAH DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A. Konsep Umum <i>Shirkah</i>	24
1. Pengertian <i>Shirkah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Shirkah</i>	25
3. Macam <i>Shirkah</i>	28

4. Syarat Keuntungan dan Kerugian dalam <i>Shirkah</i>	32
B. <i>Shirkah</i> Mudarabah	34
1. Pengertian	34
2. Rukun dan Syarat Mudarabah.....	35
3. Macam Mudarabah.....	36
4. Syarat Modal dan Keuntungan dalam Mudarabah.....	37
5. Berakhirnya Mudarabah	41
BAB III BAGI HASIL PEMBESARAN IKAN KOI DI DUSUN SASAP DESA MODONGAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO.....	39
A. Profil Geografis Desa Modongan	39
B. Praktik Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto	47
1. Pelaksanaan akad perjanjian kerjasama bagi hasil ikan koi	49
2. Proses Pelaksanaan Pembesaran Ikan Koi.....	50
3. Pembagian Hasil dari Kerjasama Pembesaran Ikan Koi	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL PEMBESARAN IKAN KOI DI DUSUN SASAP DESA MODONGAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO	55
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Praktik Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto	55
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.....	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 `	40
Tabel 3.2	41
Tabel 3.3	44
Tabel 3.4.....	52
Tabel 3.5	52
Tabel 3.6	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungannya pada orang lain, dalam artian manusia tidak dapat melakukan kegiatan kemanusiaan tanpa melibatkan manusia yang lain. Manusia merupakan salah satu diantara banyak ciptaan Allah yang merupakan makhluk sosial yang senantiasa selalu bekerja sama dan tidak terlepas dari kerja sama dengan sesama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama antara pihak satu dengan pihak lainnya tidak lain adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kebutuhan hidup mereka, atau keperluan-keperluan lain yang harus terpenuhi dan tidak bisa diabaikan.

Pada dasarnya kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal dari diri manusia itu sendiri, di antaranya seperti keinginan lebih untuk membahagiakan dirinya, dalam artian tingkat kepuasan dari setiap orang berbeda ataupun karena pengaruh lingkungan di sekitarnya. Untuk itu agar tercapainya kebutuhan manusia secara optimal hendaknya dalam melakukan kerja sama atau berserikat dilakukan dengan baik dan tidak berbuat zalim antar sesama sebagaimana yang telah diatur oleh Allah dalam firman-Nya:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S as-Shad :24)¹.

Dalam Islam istilah bekerja sama atau berserikat disebut juga *shirkah*. Menurut makna syariat secara singkat *shirkah* ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan². Beberapa fukaha sendiri telah membahas mengenai *shirkah* di antaranya ialah para imam empat mazhab, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hambali, serta para pengikut mereka.

Para Imam mazhab memiliki pendapat masing-masing terkait pengertian *shirkah*, Ulama Hanafiyah berpendapat *shirkah* ialah sebuah ungkapan tentang adanya transaksi atau akad antara dua orang yang saling bersekutu pada pokok modal (harta) dan keuntungan. Sedangkan Ulama Hanabilah mengungkapkan bahwa *shirkah* adalah sebuah perhimpunan kewenangan atau pengelolaan suatu harta. Ulama Syafiiyah memiliki pendapat bahwa *shirkah* ialah sebuah ketetapan atas hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur. Adapun menurut Ulama' Malikiyah *shirkah* yaitu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1995), 735.

² Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 203.

pemberian izin antara sesama mitra kerja untuk mengelola dan mengatur modal bersama.³

Masing-masing mazhab memiliki kesamaan dan perbedaan pendapat mengenai bentuk-bentuk *shirkah*⁴. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Namun jika terjadi perbedaan pendapat, Allah memerintahkan agar kembali kepada al-Quran dan al-Sunah. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS.an-Nisa':59).⁵

Dalam berserikat atau bekerja sama hendaknya harus sesuai dengan aturan-aturan yang mengikat agar para pihak pelaku kerja sama tetap menjalankan kewajibannya tanpa melanggar hak-hak pihak yang lain. Karena jika tidak ada aturan yang dibuat maka akan timbul pertentangan antara pihak-pihak yang bekerja sama dikemudian hari.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Darul Fikir (Jakarta:Gema Insani, 2011), 441.

⁴Burhanuddin Susanto,"Pendapat *Al-Mazāhib, Al-Arba'ah* Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern",*Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.6 No.1,"Juni, 2014", 12.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*,128.

Islam membolehkan pada para pemilik modal untuk mengadakan kerjasama atau *shirkah* dalam usaha, hal ini juga berdasar pada hadis dan kaidah fiqh yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: “Allah telah berfirman: Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahaan mereka”. (H.R Abu Dawud)⁶

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁷

Maksud dari kaidah ini ialah bahwa dalam setiap muamalah pada dasarnya itu boleh, baik jual beli, kerja sama atau *shirkah* maupun yang lainnya kecuali dengan tegas sudah diharamkan karena mengandung kemudharatan ataupun sejenisnya. Kegiatan *shirkah* antara pemilik modal dengan pemodal lainnya diperbolehkan dalam Islam, dikarenakan diantara para pemilik modal juga membutuhkan banyak pikiran serta tenaga yang tidak dapat dilakukan sendiri. Seperti kata pepatah mengatakan bahwa “Seseorang

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5* (Muhammad Nasiruddin Al-Albani) (Jakarta: Pundi Aksara, 2004), 403.

⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarasin; Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 135.

dinilai sedikit atau kecil apabila sendirian, tetapi dinilai banyak atau besar jika bersama yang lain”⁸.

Tujuan dari *shirkah* tidak lain ialah menghindari tidak terpakainya modal orang yang mempunyai harta dan menghindari kesia-siaan sebuah keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan dia tidak memiliki modal (baik berupa uang atau barang) untuk mengaplikasikan skill yang dimiliki. Kegiatan kerja sama dinilai sangat penting dalam masyarakat, yakni guna untuk mengangkat kepentingan kesejahteraan bersama.⁹ Oleh karena itu dalam usaha dan kerja sama hendaklah para pihak menanamkan dalam hati selain untuk memenuhi kebutuhan juga untuk saling tolong antar sesama sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْتِمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَنفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Wahid Ahmadi, Jasiman, dkk) (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), 336.

⁹Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S al-Maidah : 2).¹⁰

Dalam melakukan kerjasama atau *shirkah* secara umum ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar *shirkah* yang dilakukan itu sah, rukun *shirkah* dapat diartikan sesuatu yang harus ada ketika *shirkah* itu terjadi, yakni :

1. Ada pihak yang bermusharakah (dengan syarat orang yang melakukan kerjasama harus berakal sehat, balig, dan harus karena kehendak sendiri melakukan kerjasama dalam artian tidak ada paksaan dari pihak lain.)
2. Adanya akad atau *shighat* yang dilakukan oleh para pihak.
3. Objek akad yang mencakup pekerjaan atau amal, modal dan profit¹¹.

Kerjasama pelaksanaan bagi hasil sudah diperbolehkan untuk umat muslim sejak zaman nabi, bahkan bangsa Arab telah menjalankan kerjasama bagi hasil sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan *shirkah* mudarabah dengan Khadijah. Dengan demikian, maka praktek *shirkah* mudarabah dibolehkan.¹²

Shirkah mudarabah merupakan salah satu dari macam-macam *shirkah*. *Shirkah* mudarabah ialah kegiatan kerjasama atau berserikat antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal, adapun pihak yang lain memberikan kontribusi modal sebagai contoh A memiliki modal 5 juta, dan memberikan modalnya untuk B dalam hal ini B sebagai pengelola modal yang nantinya digunakan untuk usaha perdagangan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 156.

¹¹ Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam...*, 205.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

ataupun usaha yang lain. Ada bentuk lain dari variasi *shirkah* mudarabah ini, yakni pihak pertama (A) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja, sedangkan pihak kedua (B) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus. Bentuk syirkah seperti ini masih tergolong *shirkah* mudarabah¹³.

Seperti halnya yang terjadi dalam kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini, ada 3 pihak yang terkait dalam kerjasama yang berlangsung, yakni pengelola (dalam hal ini berperan sebagai pembeli bibit, pembeli pakan, perawat ikan hingga masa panen, dan juga yang melakukan penjualan ketika ikan koi siap untuk dijual), lalu pemilik empang, dan yang ketiga ialah penjaga (bertugas untuk menjaga ikan agar tidak dicuri orang).

Pada kegiatan kerja sama pembesaran ikan koi yang berlangsung di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, Pengelola membeli bibit pada peternak koi dengan harga 20.000/ekor dengan ukuran ikan sebesar dua jari orang dewasa. Adapun proses pembesaran ikan koi hingga siap jual semuanya dilakukan oleh pengelola, pihak pemodal empang tidak ikut sama sekali. Adapun ikan koi siap dipanen dan dijual membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan. Ketika masa panen tiba harga jual ikan tersebut per ekornya mencapai 150.000-200.000/ekor, tergantung besar dan kualitas dari masing-masing ikan.

¹³ Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam...*, 209.

Dalam praktik bagi hasil pembesaran ikan koi yang dilakukan oleh para pelaku kerjasama di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini berbeda dengan model bagi hasil pada umumnya. Jadi ketika selesai melakukan penjualan ikan koi, untung tidak dipisahkan sendiri kemudian dibagi untuk para pihak, tetapi ketika semua uang yang diperoleh setelah penjualan ikan koi dalam satu kali panen maka; 40% untuk modal, 35% untuk pengelola, 5% untuk penjaga empang, dan 20% untuk pemilik empang.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai praktik bagi hasil pembesaran ikan koi ini dan ingin menganalisis dan meninjau sistem bagi hasil yang sesuai dan masalah untuk semua pihak yang bekerjasama dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PEMBESARAN IKAN KOI DI DUSUN SASAP DESA MODONGAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Latar belakang terjadinya akad *shirkah* mudarabah antara pemilik dan pengelola empang dalam kerjasama bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Indikator pengelola saja yang hanya berkontribusi dalam perawatan hingga penjualan ikan koi.
3. Margin pemilik lahan dalam kegiatan kerjasama.
4. Praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

5. Pendapat para fuqaha terkait *shirkah* mudarabah.
6. Fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *shirkah* dan mudarabah terhadap kerjasama bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, penulis membatasi beberapa masalah yang terkait dengan tema yang dibahas penulis yakni analisis hukum Islam terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

1. Praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Pendapat para fuqaha mengenai ketentuan *Shirkah* mudarabah dan fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka ada beberapa rumusan permasalahan pokok yang akan diteliti dan dikaji, yakni:

1. Bagaimana praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan sebuah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan atau diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak sampai ada pengulangan atau duplikasi penelitian yang sama. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini belum menemukan pembahasan yang serupa terkait permasalahan yang diteliti. Hanya saja penulis menemukan beberapa judul skripsi yang sama-sama membahas tentang bagi hasil dibidang perikanan yakni seperti dibawah ini.

Pertama Skripsi karya Nunnah Astutik tahun 2020 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo”¹⁴. Pada Skripsi tersebut membahas tentang kerjasama pengelolaan kolam dimana pembagian modal dan kerugian ditanggung bersama yakni sama-sama 50%. Namun dalam praktiknya pada kerjasama yang dilakukan hanya pihak kedua saja yang merawat kolam karena dirasa pihak kedua modalnya dipinjami oleh pihak pertama dulu, dan pada skripsi ini penulis menganalisis menggunakan akad *shirkah inan*.

Kedua yakni Skripsi karya Reni Anggraini tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan

¹⁴ Nunnah Astutik “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)”¹⁵. Pada skripsi tersebut membahas tentang kerjasama antara pemilik tambak dan juga pengelola tambak untuk budidaya ikan lele, adapun modal seutuhnya dari pemilik tambak, dan pembagiannya 1/3 untuk pengelola tambak dan 2/3 untuk pemilik tambak sekaligus sebagai penyedia seluruh modal.

Ketiga yakni Skripsi karya dari Amir Mahmud tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)”¹⁶. Dalam skripsi tersebut memaparkan kegiatan kerjasama dari dua kelompok pemodal KUBE yakni Kelompok Usaha Bersama 6 Alpha dan Kelompok Usaha Bersama 6 Infra dengan para petani udang, dimana antara kedua kelompok tersebut menawarkan presentasi keuntungan yang berbeda pada para petani udang. Dan penulis disini menekankan mekanisme bagi hasil syirkah dari keuntungan yang berbeda antara dua kelompok tersebut.

Karya-karya ilmiah diatas berbeda dengan bahasan yang penulis bahas yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.” dimana dalam karya ilmiah ini nanti akan difokuskan pada apakah sistem bagi hasil yang dilakukan pelaku kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ini sesuai dengan

¹⁵ Reni Anggraini, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)” (Skripsi –UIN Raden Fatah, 2017)

¹⁶ Amir Mahmud “Pelaksanaan Bagi Hasil *Syirkah* Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)” (Skripsi-IAIN Metro Lampung 2019)

teori dalam hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 atau tidak. Karena pada dasarnya dalam sebuah kerjasama jika mendapatkan keuntungan baru akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan fenomena yang diteliti penulis ini para pelaku kerjasama selalu membagi hasil dari setiap *omzet* yang didapatkan dengan presentase tertentu yang sudah penulis uraikan dalam latar belakang masalah. Penulis sendiri telah menanyakan kepada para pelaku kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto tentang penelitian ini apakah sudah pernah ada orang yang meneliti sebelumnya. Ternyata belum ada dan baru pertama kali ini dijadikan objek penelitian karya ilmiah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil dari kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebuah penelitian ataupun karya ilmiah pasti memiliki kegunaan masing-masing, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan teori fikih muamalah dan fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 yang dibenturkan oleh penulis terhadap masalah yang telah diulas.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Menjadi landasan atau pertimbangan untuk para pelaku kerjasama dalam menentukan pembagian bagi hasil. Khususnya untuk para pelaku kerja sama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang secara nyata mengalami permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.
- b. Menjadi landasan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik membahas permasalahan yang ada kaitannya dengan bagi hasil dalam suatu kerja sama yang dikaji menggunakan hukum Islam dan fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *shirkah* dan *mudarabah*.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas tujuan dari sebuah penelitian maka diperlukan penjelasan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah landasan teori dari al-Quran dan al-Sunnah serta pendapat para ulama' fikih dan fatwa DSN MUI No.114 dan 115/DSN-MUI/IX/2017 terkait *shirkah* dan *mudarabah*.

2. Bagi Hasil

Proporsi pembagian keuntungan antara pemilik empang dan pengelola, dengan presentase; 40% untuk modal uang yang dikeluarkan pihak pengelola, 35% untuk pengelola atas perawatan pembesaran ikan koi yang dilakukan, 5% untuk penjaga empang, dan 20% untuk pemilik empang.

3. Ikan Koi

Ikan yang hias yang berukuran 35-40 cm, memiliki jenis serta aneka macam warna antara lain; putih, hitam, merah, kuning. Jenisnya diantaranya; *sanke* dan *showa*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memenuhi dan menjawab rumusan masalah¹⁷. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni sebuah penelitian yang menggunakan kenyataan dan

¹⁷ Sumiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 36.

realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu sistem bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah pendekatan fenomena yakni mengamati dan meneliti sebuah masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian pada pembesaran ikan koi di dusun Sasap desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto¹⁸. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi dalam suatu situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari¹⁹.

1. Data yang dikumpulkan

Yakni data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah²⁰. Data ini meliputi semua keterangan seseorang yang dijadikan penelitian maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk deskriptif atau bentuk lainnya guna keperluan lainnya yang dimaksud. Adapun data yang akan dikumpulkan dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang prosedur dan ketentuan dari akad serta perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak pelaku kerjasama.

¹⁸ Sonny Leksono, *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 181.

¹⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulsel: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

²⁰ Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 10.

- b. Data tentang gambaran umum praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto seperti persentase pembagian hasil dari kerjasama yang sudah disepakati.
- c. Data terkait jumlah modal pembelian bibit, biaya perawatan pembesaran ikan koi hingga data hasil penjualan ikan koi yang dilakukan oleh para pelaku kerja sama di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana suatu data diperoleh²¹.

Sumber data dalam penelitian ini pada dasarnya dibagi menjadi dua cara, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diambil dari lapangan yang datanya didapatkan dengan cara interaksi langsung dengan pihak yang terkait ini bisa disebut dengan wawancara (interview). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa narasumber antara lain:

- 1) Bapak Sundusin selaku pemilik empang yang digunakan untuk pembesaran ikan koi.
- 2) Bapak Amin selaku pengelola sekaligus pemberi biaya tunggal atas perawatan pembesaran ikan koi.

²¹ Muslich Ansori, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 91.

- 3) Bapak Kholik selaku penjaga empang dan perawatan tempat ikan koi dibesarkan.
- 4) Bapak Sikin selaku saksi atas perjanjian kerjasama yang dilakukan.

b. Sumber Skunder

- 1) *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq
- 2) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Wahbah Az-Zuhaili
- 3) *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Fathurrahman Azhari
- 4) *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Ainul Yaqin
- 5) Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *syirkah*
- 6) Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *muḍārabah*
- 7) *Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PPHIMM
- 8) *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Muhammad Yazid
- 9) *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Andri Soemitra
- 10) *Fiqh Muamalah*, Hendi Suhendi
- 11) *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Mahmudatus Sa'diyah
- 12) *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Wasilatur Rohmaniyah
- 13) *Fiqh Muamalah*, Harun
- 14) Serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

a. Interviu(wawancara)

Wawancara merupakan prosesi tanya jawab dalam kegiatan penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara langsung²². Dan untuk mendapatkan data dari responden, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber, yakni pada Bapak Sundusin (selaku pemilik empang), Bapak Amin (selaku pengelola), Bapak Sikin (selaku saksi perjanjian) dan Bapak Kholik (selaku penjaga dan perawatan empang) yang merupakan para pelaku kerjasama pembesaran ikan koi guna mendapatkan informasi mengenai:

- 1) Gambaran umum praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, seperti persentase pembagian hasil dari kerjasama yang sudah disepakati.
- 2) Ketentuan-ketentuan dari akad serta perjanjian yang dibuat oleh para pihak pelaku kerjasama.
- 3) Jumlah modal pembelian bibit, biaya perawatan pembesaran ikan koi hingga, hasil penjualan ikan koi yang dilakukan oleh para pelaku kerja sama.

b. Observasi

²² Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

Yaitu tahap penulis menyimpulkan pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi sehingga jika hal tersebut sudah dapat disimpulkan, maka penulis dapat menentukan tema dengan cara menyempitkan data dan informasi dari sumber lain yang diteliti.²³ Dalam hal ini penulis melakukan observasi secara langsung di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan mengamati bagaimana proses perawatan ikan koi, mengenali serta mengamati bentuk dan jenis ikan koi yang dibesarkan, hingga mengamati cara pengelola melakukan pemeliharaan kolam ikan koi untuk tempat pembesaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data mengenai profil Desa tempat kejadian kerjasama ikan koi berlangsung.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik ini diperlukan agar lebih mudah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, teknik pengolahan ini terdiri dari:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan data yang telah didapatkan terutama pemeriksaan dari sisi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan

²³ Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

keterkaitan antara data satu dengan data lainnya.²⁴ Pada tahap ini, penulis akan melakukan pemeriksaan atau mengedit data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang sudah penulis dapatkan mengenai bagi hasil dari kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi pada penulisan dan penyusunan bab Kedua tentang kajian teori.

- b. *Organizing*, yaitu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian²⁵. Teknik ini bertujuan agar penulis dapat memperoleh gambaran tentang sistem bagi hasil dari kegiatan kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sehingga penulis bisa mengatur data dari *editing* dan menyusun bab ketiga, bab praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁶ Teknik ini merupakan teknik analisis menggunakan teori ke praktik yang diterapkan penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada bab keempat tentang Analisis Hukum Islam

²⁴ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

²⁶ Cholid Nurboko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 195.

terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan sebuah data kedalam bentuk data yang lebih sederhana dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik bagi hasil dari kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap. Maka penelitian ini menggunakan analisis data secara *deskriptif analisis* yaitu meneliti dan menggali informasi sebanyak-banyaknya terhadap suatu kejadian dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori dalam hukum Islam ataupun kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Setelah dianalisis, kesimpulan dapat diperoleh dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni menjelaskan ketentuan mengenai praktik bagi hasil dalam hukum Islam yang bersifat umum, kemudian dari ketentuan yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan sesuai atau tidaknya dalam praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah pada tercapainya suatu sistem pembahasan yang sistematis dan logis pada skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto” maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan yang terdiri dari 5 bab, yakni pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Landasan teori terkait dengan judul yang penulis bahas yakni “Analisis Hukum Islam terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto” maka dalam bab ini penulis menjelaskan tentang konsep umum *shirkah* mulai dari pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah*, macam-macam *shirkah*, syarat keuntungan dan kerugian pada *shirkah*, kemudian konsep mengenai *shirkah* mudarabah, mulai dari pengertian, rukun dan syarat mudarabah, syarat modal dan keuntungan mudarabah, hingga hal yang membatalkan mudarabah.

Bab Ketiga: Menjelaskan tentang gambaran dari bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko,

Kabupaten Mojokerto, dimulai dengan menjelaskan keadaan lokasi penelitian di Dusun Sasap Desa Modongan baik letak geografis, kependudukan, pendidikan, ekonomi maupun keadaan sosial keagamaan, serta bagi hasil yang para pihak lakukan yakni mulai dari pelaksanaan akad perjanjian, pengelolaan dan perawatan ikan koi hingga siap jual, dan pembagian hasil dari ikan koi yang sudah terjual yang dibagi antara pihak-pihak yang bekerjasama di Dusun Sasap.

Bab Keempat: Analisis data yang membahas tentang studi analisis terhadap bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto meliputi analisis akad perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama, analisis jangka waktu dan porsi pembagian dalam perjanjian, analisis dari pembagian hasil dari kerjasama setelah penjualan dilaksanakan, serta analisis dalam kegiatan kerjasama bagi hasil tersebut dalam sudut pandang hukum Islam.

Bab Kelima: Penutup yang memuat tentang kesimpulan serta saran-saran terkait dengan penelitian yang diteliti.

BAB II

KONSEP *SHIRKAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Umum *Shirkah*

1. Pengertian *Shirkah*

Secara etimologi (*lugāwi*) *shirkah* berasal dari kata *syarika-yasyraku-syarikah-syirkah* yang artinya percampuran, persekutuan, perhimpunan.¹ Imam madzab memiliki pendapat masing-masing terkait pengertian *shirkah*. Ulama Hanafiyah berpendapat *shirkah* ialah sebuah ungkapan tentang adanya transaksi atau akad antara dua orang yang saling bersekutu pada pokok modal (harta) dan keuntungan. Sedangkan Ulama Hanabilah mengungkapkan bahwa *shirkah* adalah sebuah perhimpunan kewenangan atau pengelolaan suatu harta. Ulama Syafiiyah memiliki pendapat bahwa *shirkah* ialah sebuah ketetapan atas hak pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur. Adapun menurut Ulama' Malikiyah mengungkapkan bahwa *shirkah* yaitu pemberian izin antara sesama mitra kerja untuk mengelola dan mengatur modal bersama.²

Menurut Fatwa DSN MUI “*Musyarakah* adalah pembiayaan akad berdasarkan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama

¹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Krapyak Press, 1996), 765.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Darul Fikir (Jakarta: Gema Insani 2011), 441.

sesuai dengan kesepakatan”.³ Adapun menurut KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3 “*shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dalam pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat”.⁴

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya *shirkah* adalah sebuah transaksi antara dua orang yang bekerjasama dalam suatu usaha tertentu untuk mendapatkan suatu keuntungan.

2. Dasar Hukum *Shirkah*

Adapun dalil yang menjelaskan tentang *shirkah* tertuang dalam beberapa ayat al-Quran, Hadis, maupun Ijma’.

a. Al-Quran

1). Surat *as-Shad* ayat 24, Allah berfirman :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...^٥

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S *as-Shad*:24)⁵

³ Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi, diterbitkan oleh PPHM, 15.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1995), 735.

Dalam surat ini dijelaskan bahwasanya kegiatan berserikat atau melakukan kerja sama diperbolehkan dengan syarat tidak berlaku curang atau zalim dalam menjalin kerja sama.

2). Surat *an-Nisa'* ayat 12

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: "...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam sepertiga itu..." (Q.S. *an-Nisa'*:12)⁶

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasanya ketika dua orang atau lebih hendak melakukan persekutuan semuanya harus dibagi dengan jelas, mulai dari modal, pekerjaannya hingga keuntungannya.

b. Hadis

Mengenai kegiatan berserikat ini ada beberapa hadis Nabi Saw yang secara jelas diterangkan, diantaranya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya Allah Swt berfirman: "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati rekannya, jika salah satu dari keduanya mengkhianati rekannya, maka Aku keluar dari di antara persekutuan keduanya." (HR Abu Dawud)⁷

⁶ Ibid., 117.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5* (Muhammad Nasiruddin Al-Albani) (Jakarta: Pundi Aksara, 2004), 403.

عَنْ صَهْبِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ / رواه ابن ماجه

Artinya: “Dari Suhaib r.a bahwasannya Nabi Saw bersabda : Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli tempo, dan memodali orang, dan mencampurkan gandum halus dengan gandum kasar di rumah tetapi tidak untuk dijual”.(H.R Ibnu Majah)⁸

c. Ijma' Ulama'

Para ulama' muslim memiliki pandangan yang sama hanya pada *shirkah inan*, semua sepakat bahwa *shirkah inan* boleh dilakukan. Adapun mengenai jenis kerjasama atau *shirkah* yang lain, ulama' muslim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang diperbolehkan maupun ada yang diharamkan, seperti ulama' Hanabilah menyetujui dan membolehkan semua jenis *shirkah* kecuali *shirkah mufawadah*, sementara itu ulama' Syafiiyah mengharamkan hampir semua jenis *shirkah* kecuali *shirkah inan* dan *shirkah mudarabah*. Ulama' Malikiyah menyetujui hampir semua jenis *shirkah* kecuali *shirkah mufawadah*, sedangkan ulama' Hanafiyah membolehkan semua jenis *shirkah* tanpa terkecuali asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.⁹

Adapun mengenai *shirkah mudarabah* Pada zaman dahulu ada beberapa sahabat nabi dan putra para sahabat nabi yang sudah melakukan akad mudarabah, salah satu contohnya ialah yang dilakukan oleh dua

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 477.

⁹ Ibid., 443.

putra Umar bin Khattab, yakni Abdullah dan Ubaidillah. Pada kala itu Abdullah dan Ubaidillah bersama pasukan Irak singgah di kediaman gubernur Bashrah yakni kediaman Abu Musa al-Asy'ari dan Gubernur tersebut meminjamkan harta Allah yang akan diberikan kepada Amirul Mukminin kepada kedua putra Umar bin Khattab agar modal yang diberikan dibelanjakan sesuatu dan dijual kembali dan untungnya bisa dibagi untuk Amirul Mukminin dan dua putra Umar bin Khattab yakni Abdullah dan Ubaidillah. Sesampainya kembali, Mendengar hal tersebut Umar bin Khattab diam dan menyetujuinya.¹⁰

3. Macam *Shirkah*

Dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-zuhaili, *shirkah* terbagi menjadi dua macam, yakni *shirkah amlak* (persekutuan harta) dan *shirkah uqud* (persekutuan transaksi).

1. *Shirkah amlak*

Shirkah amlak atau disebut juga *shirkah* hak milik adalah percampuran kepemilikan barang antara dua orang atau lebih yang terjadi tanpa adanya suatu transaksi. *Shirkah amlak* dibagi menjadi dua, yakni;¹¹

a). *Shirkah Ikhtiyar*

Shirkah ikhtiyar merupakan *shirkah* yang terjadi karena adanya dua orang yang berkongsi dan sepakat untuk memiliki atau menguasai

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5...*, 277.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 442.

barang tertentu (dilakukan secara sukarela). Sebagai contoh ada dua orang sepakat untuk membeli sebuah pompa air untuk digunakan mengambil air dari sumur. Karena hal ini keduanya menjadi sekutu atas hak milik pompa air tersebut.

b). *Shirkah Jabar*

Shirkah jabar disebut juga *shirkah* paksa karena keduanya menjadi sekutu bukan karena kehendak pribadi, melainkan ada sebab yang mengakibatkan keduanya menjadi sekutu. Sebagai contoh ada dua orang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal, secara otomatis kedua orang anak tadi mempunyai hak milik atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

2. *Shirkah Uqud*

Menurut Ainul Yaqin “*shirikah uqud* merupakan sebuah kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat kedalam suatu bentuk tanggungjawab atau usaha baik itu dalam sebuah modal ataupun keuntungan sebab akad *shirkah*”.¹² Adapun *shirkah uqud* terbagi menjadi beberapa macam, yakni:

a). *Shirkah Inan*

Shirkah Inan merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan modal dari para pihak yang digunakan untuk

¹²Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Madura: Duta Media Publishing, 2018), 73.

berdagang dan ketika mendapatkan laba maupun ketika mengalami kerugian akan dibagi sesuai dengan porsi modal dan kesepakatan dari para pihak.¹³ Pada *shirkah inan* para pihak tidak diwajibkan memberikan porsi yang sama dalam modal (dapat berupa saham) karena *shirkah inan* tidak disyaratkan pihaknya harus ahli dalam penjaminan, sehingga *shirkah inan* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang agama, bahkan anak kecil yang sudah diizinkan oleh walinya diperbolehkan menanam modal aplikasi perseroan.¹⁴

b). *Shirkah Abdan*

Shirkah abdan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu amal tanpa adanya modal (dana), yang artinya setiap pihak yang berserikat hanya berkontribusi amal saja tanpa mengeluarkan modal (harta). Contohnya: ada tiga orang menjalin perserikatan untuk membangun sebuah gedung perkantoran dimana pihak A sebagai ahli arsitek, pihak B sebagai ahli konstruksi bangunan dan pihak C sebagai ahli kelistrikan.¹⁵

c). *Shirkah Wujud*

Shirkah wujud (nama baik) adalah kemitraan atau kerja sama antara dua orang atau lebih dimana dalam *shirkah* ini tanpa menggunakan modal, yakni hanya dengan menggunakan nama baik

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 180.

¹⁴ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah ...*, 73.

¹⁵ Purnasiswa, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Lirboyo: Aghitsna Publisher, 2015), 195.

yang mereka miliki dalam masyarakat. Contohnya ada dua orang melakukan kerja sama dengan cara membeli barang misal baju dengan berhutang dan barang (baju) tersebut akan dijual lagi dengan harga kontan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

d). *Shirkah Mufawadah*

Shirkah mufawadah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang hendak berserikat dengan syarat jumlah modal yang dikeluarkan masing-masing pihak nilainya sama, misal pihak A memberikan modal lima juta maka pihak lainnya juga harus memberikan modal sama, kedua adanya kesamaan kewenangan dalam penggunaan, oleh karena itu harus sama-sama sudah balig, ketiga pihak yang berserikat harus memiliki agama atau kepercayaan yang sama, dan terakhir antar pihak yang berserikat sama-sama menjadi penanggung antar pihak yang lain dalam hal kegiatan kerja sama yang dilakukan, dalam hal ini masing-masing pihak memiliki porsi kewenangan yang sama tanpa ada yang lebih banyak maupun lebih sedikit.¹⁷

e). *Shirkah Mudarabah*

Shirkah mudarabah ialah kegiatan kerja sama atau berserikat antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan satu pihak memberikan kontribusi kerja atau amal, adapun pihak yang lain memberikan kontribusi modal sebagai contoh A memiliki modal 5 juta, dan

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 448.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5...*, 406.

memberikan modalnya untuk B dalam hal ini B sebagai pengelola modal yang nantinya digunakan untuk usaha perdagangan ataupun usaha yang lain. Ada bentuk lain dari variasi *shirkah* mudarabah ini, yakni pihak pertama (A) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja, sedangkan pihak kedua (B) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus. Hal seperti itu masih tergolong kedalam *shirkah* mudarabah.¹⁸

4. Syarat Keuntungan dan Kerugian dalam *Shirkah*

Pada *shirkah uqud* ada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar *shirkah* yang dijalin menjadi sah, yakni:

- a. Jumlah keuntungan yang dihasilkan jelas, maksudnya bagian keuntungan yang didapatkan tiap-tiap pihak harus jelas.
- b. Bagian keuntungan yang diberikan harus tidak terbedakan dan tidak tertentu, maksudnya jika salah satu atau beberapa pihak menentukan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu seperti seratus, seribu, maka *shirkah* yang terjalin batal atau tidak sah.¹⁹

Pada fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *shirkah* juga dijelaskan ada beberapa ketentuan mengenai bagi hasil keuntungan dan kerugian, yakni :

- a. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil²⁰

¹⁸ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya:Imtiyaz, 2017), 209.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 451.

²⁰ Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017, 5.

- 1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - 2) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan.
 - 3) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - 4) Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
 - 5) Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.
 - 6) Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.
- b. Ketentuan Keuntungan, Kerugian dan Pembagiannya²¹
- 1) Keuntungan usaha *shirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musharakah*.
 - 2) Seluruh keuntungan usaha *shirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *sharik* tertentu.
 - 3) Salah satu *sharik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

²¹ Ibid, 6.

- 4) Keuntungan usaha boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- 5) Kerugian dalam usaha *shirkah* wajib ditanggung para *sharik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- 6) Dalam *shirkah abdan* dan *shirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para *sharik* untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah kesepakatan.

B. *Shirkah* Mudarabah

1. Pengertian

Secara bahasa *mudarabah* berasal dari kata *dārab* yang artinya berjalan atau memukul. Maksud dari berjalan disini ialah proses suatu insan dalam menggerakkan tubuhnya untuk menjalankan suatu usaha.²²

Adapun secara terminologi *mudarabah* menurut Imam Hanafi *mudarabah* ialah suatu akad dalam sebuah perserikatan untuk mendapatkan keuntungan dalam sebuah modal harta dari pihak satu dan modal amal (pekerjaan) dari pihak lainnya. Sedangkan Imam Maliki mendefinisikan *mudarabah* ialah penyerahan sejumlah uang yang diberikan di muka (pada awal perjanjian) oleh pemodal yang serahkan kepada seseorang yang menjalankan usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Adapun Imam Syafii mengungkapkan bahwasanya *mudarabah* ialah suatu akad penyerahan modal pada seseorang agar dikelola dalam

²² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktik* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 61.

sebuah usaha dan keuntungan dibagi antara keduanya dan Imam Hambali berpendapat bahwa mudarabah ialah penyerahan sebuah barang tertentu atau sejenisnya dengan jumlah yang jelas untuk digunakan sebagai usaha kepada seseorang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh.²³

Adapun menurut fatwa DSN MUI mudarabah adalah “akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad”.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya *shirkah* mudarabah ialah akad kegiatan kerja sama antara dua pihak dengan pihak pertama memberikan sebuah modal baik berupa barang tertentu atau sesuatu yang lain yang jelas jumlahnya untuk diserahkan kepada seseorang yang mengusahakannya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2. Rukun dan Syarat Mudarabah

a. Rukun

- 1). Adanya pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*muḍārib*)
- 2). *Sighat* (ijab dan qabul)

²³ Ibid

²⁴ Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017

3). *Ma'qūd alaih* (Modal, kerja, laba)²⁵

b. Syarat

- 1). Modal yang diberikan harus berbentuk tunai.
- 2). Nilai dari modal harus diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar ketika pembagian keuntungan, modal yang dikelola dan keuntungan yang didapatkan dapat dipisahkan dengan jelas.
- 3). Persentase pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola harus jelas.
- 4). Praktik mudarabah dilakukan tanpa ikatan. Maksudnya ialah pemilik modal dalam hal ini tidak boleh membatasi pengelola bertransaksi dengan orang tertentu, menjual atau membeli barang tertentu, maupun membatasi pada waktu tertentu, sebab kerap kali karena hal tersebut membuat kesempatan mendapatkan keuntungan hilang. Jika pembatasan ini dilakukan maka mudarabah tidak sah. Hal ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafii.²⁶

3. Macam Mudarabah

Shirkah mudarabah terbagi menjadi dua macam jenis, yakni mudarabah *muthlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*²⁷:

a. Mudarabah *Muthlaqah*

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 479.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5...*, 278.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 479.

Kegiatan kerja sama dalam modal tanpa menentukan suatu syarat tertentu, baik baik itu penentuan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, waktu maupun tempat pekerjaan. Menurut Ulama Syafiiyah dan Malikiyah mudarabah jenis ini sah dan diperbolehkan karena bersifat mutlak dan tanpa batasan tertentu.

b. Mudarabah *Muqayyadah*

Kerja sama dalam modal yang pemilik modal menentukan suatu syarat atau salah satu syarat tertentu baik menyangkut tempat dilakukannya pekerjaan, jangka waktu kerja sama yang dilakukan maupun jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini Abu Hanifah dan Ahmad memperbolehkan adanya suatu syarat tersebut, sedangkan Imam Syafii dan Malik tidak memperbolehkan adanya suatu syarat dalam *shirkah* mudarabah.

4. Syarat Modal dan Keuntungan dalam Mudarabah

Syarat modal secara rinci dalam kegiatan mudarabah ialah sebagai berikut²⁸:

a. Modal berupa uang yang masih berlaku pada masanya.

Sebagian besar Ulama' berpendapat bahwa modal yang berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak tidak diperkenankan dalam kegiatan mudarabah. Hal ini dikarenakan modal yang berbentuk barang mengakibatkan adanya unsur ketidakjelasan dalam pembagian

²⁸ Ibid, 482.

keuntungan, dikarenakan modal yang berupa barang maka nilai dari barang tersebut hanya berupa taksiran semata dan tiap orang memiliki taksiran berbeda atas barang tersebut dan karena ketidakjelasan penaksiran nilai barang tersebut juga akan menimbulkan perselisihan. Adapun menurut Ibnu Abi Laila dan Auza'i melakukan mudarabah dengan modal berupa barang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mudarabah yang dilakukan itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika mudarabah terjadi.

b. Modal harus berupa barang tertentu dan tidak hutang

Dalam mudarabah modal yang digunakan harus ada, sehingga tidak sah jika dalam mudarabah modal yang hendak dipakai tidak ada. Begitupula modal dalam mudarabah tidak boleh hutang atau kegiatan mudarabah terjalin karena satu pihak memiliki hutang pada pihak lainnya, contohnya: pihak A memiliki sejumlah hutang tertentu kepada pihak B, kemudian pihak B memerintahkan pihak A agar hutang yang dipinjamnya dijadikan modal mudarabah, hal seperti ini merupakan mudarabah yang fasid, dikarenakan uang yang dihutang pihak A dari pihak B sebelum diserahkan terimakan secara langsung kepada pihak B pada hakikatnya masih menjadi uang dari pihak A, adapun agar sah dalam hal modal untuk kegiatan mudarabah dengan pihak A, pihak B harus benar-benar memegang uang yang telah dibayarkan pihak A terlebih dahulu jika ingin melakukan akad mudarabah dengan pihak yang sama tersebut.

c. Besaran atau nilai modal harus diketahui.

Dalam mudarabah jumlah atau nilai modal harus diketahui, hal ini dikarenakan jika jumlah modal yang digunakan dalam mudarabah tidak jelas maka dalam pembagian keuntungan juga akan mengalami ketidakjelasan. Dan mudarabah menjadi tidak sah.

d. Modal harus diserahkan pada pengelola (*muḍārib*)

Hal ini dimaksudkan agar pengelola bisa bekerja dan mengelola modal mudarabah yang disepakati. Mudarabah tidak sah jika pemilik modal (*sahibul mal*) tetap memegang modal yang dipakai, karena tidak adanya penyerahan modal maka mudarabahnya *fasid*.

Adapun syarat keuntungan dari kerja sama mudarabah ialah²⁹:

- a. Besarnya keuntungan yang didapatkan diketahui oleh para pihak
- b. Keuntungan yang didapatkan merupakan milik bersama para pihak

Sedangkan dalam pandangan fatwa DSN MUI No. 115 disebutkan bahwanya syarat modal dan keuntungan dalam mudarabah ialah sebagai berikut:

a. Ketentuan Modal³⁰

- 1) Modal usaha mudarabah harus diserahkan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...*, 486.

³⁰ Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, 5.

- 2) Modal usaha mudarabah pada dasarnya wajib berbentuk uang, namun boleh juga berbentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 - 3) Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan penaksiran nilai barang pada saat akad.
 - 4) Modal usaha yang diserahkan oleh pemilik modal wajib dijelaskan nilai/nominalnya.
 - 5) Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal wajib disepakati oleh para pihak
 - 6) Jika pemodal menyertakan modal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversikan ke dalam mata uang yang disepakati sebagai modal pada saat akad.
 - 7) Modal tidak boleh dalam bentuk piutang.
- b. Ketentuan Pembagian Keuntungan dan Kerugian³¹
- 1) Keuntungan usaha mudarabah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian mudarabah.
 - 2) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan yang ditentukan di awal hanya untuk pemodal atau pengelola.

³¹ Ibid, 6.

- 3) Pengelola boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- 4) Kerugian usaha mudarabah menjadi tanggung jawab pemodal kecuali kerugian tersebut terjadi karena pengelola melakukan tindakan pelanggaran terhadap batasan yang telah disepakati.

5. Berakhirnya Mudarabah³²

- a. Salah satu syarat sah dalam mudarabah tidak terpenuhi.
- b. Pengelola modal (*muḍārib*) melakukan hal yang bertentangan dari kesepakatan yang telah dibuat dalam pengelolaan modal, karena hal tersebut akad mudarabah yang terjalin antara para pihak menjadi batal.
- c. Meninggalnya salah satu pihak atau keduanya secara otomatis membuat akad mudarabah yang terjalin menjadi berakhir.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5...*, 281.

BAB III

BAGI HASIL PEMBESARAN IKAN KOI DI DUSUN SASAP DESA MODONGAN KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Profil Geografis Desa Modongan

1. Keadaan Geografis

Desa Modongan merupakan salah satu dari banyak Desa yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Desa Modongan terletak di dataran rendah yang berbatasan dengan Desa lain dalam satu Kecamatan maupun luar Kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto.

Batas-batas yang dimaksud ialah :

- Sebelah Utara : Desa Mojaranu, Desa Karang kedawang
- Sebelah Timur : Desa Sambiroto
- Sebelah Selatan : Desa Klinterejo
- Sebelah Barat : Desa Bicak (Kecamatan Trowulan)

Desa Modongan secara administrasi terdiri dari 5 Dusun, denagn total 25 RT (Rukun Tetangga) dan 9 RW (Rukun Warga) yang kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Modongan. Sedangkan berdasar pada pemetaan seismob tahun 1997, luas wilayah administratif Desa Modongan adalah 255.588 ha.yang terdiri dari :

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Desa Modongan

A	Tanah kas desa / bengkok	12 ha
B	Komplek balai desa	1000 m ²
C	Persawahan	162.588 ha
D	Tanah Lainnya	80 ha

Sumber: *Laporan Penduduk Desa/Kelurahan Modongan 2020*¹

Sedangkan sarana dan prasarana pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Modongan diantaranya ialah, kantor Desa Modongan, gedung sekretariat Desa kondisi rusak, ruang TP-PKK Desa, ruang sekretaris Desa dan pelayanan, kamar mandi dan toilet, gedung aula yang bersampingan dengan kantor Desa.

Adapun kehidupan kemasyarakatan penduduk Desa Modongan meskipun bersandingan dengan penduduk desa lain baik berasal dari satu Kecamatan maupun diluar wilayah Kecamatan, tetap menjaga nilai-nilai, harkat dan martabat penduduk desa lain, serta saling menghormati, saling membantu, serta menjunjung tinggi rasa persatuan demi menciptakan kehidupan yang rukun dan tenteram.

2. Keadaan Penduduk

Bagian Sekretariat Desa Modongan telah menyusun buku harian untuk alat kontrol tentang perbedaan jumlah penduduk dilihat dari berbagai sisi. Adapun jumlah penduduk terinci, sampai dengan tanggal 31 Desember

¹ Laporan Penduduk Desa/Kelurahan Modongan 2020

2020, adalah total sejumlah 6325 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 3241 jiwa dan perempuan sebanyak 3084 jiwa.

Tabel 3.2
Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Belum/tidak sekolah	658
2	Belum tamat SD/ sederajat	480
3	Tamat SD sederajat	1.133
4	Tamat SMP sederajat	1.575
5	Tamat SLTA sederajat	2.306
6	Diploma I / II / III	51
7	Strata I (Sarjana)	97
8	Strata II (Magister)	25
	Jumlah	6.325

Sumber : *Laporan Penduduk Desa/Kelurahan Modongan 2020*²

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar penduduk telah mengenyam pendidikan formal, adapun tingkat pendidikan mayoritas penduduk Desa Modongan adalah SMP dan SLTA.

Meskipun sarana pendidikan formal di Desa Modongan terbatas, akan tetapi banyak para penduduk yang menempuh pendidikan formalnya diluar Desa, bahkan diluar Kota. Adapun ditingkat perguruan tinggi terbilang masih sedikit penduduk Desa Modongan yang menempuhnya.

² Laporan Penduduk Desa/Kelurahan Modongan 2020

3. Keadaan Sosial dan Mata Pencaharian Penduduk

Dalam menjalani kehidupan setiap manusia dituntut untuk menjalankan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, baik itu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, memiliki pakaian yang layak serta memiliki tempat tinggal, maupun kebutuhan rohani seperti pemahaman tentang agama dan pendidikan formal pada umumnya. Semua hal itu dilaksanakan semata-mata untuk mencapai kemakmuran dan kedamaian dalam hidup.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi, manusia tentunya diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dimana akan saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong menolong bahu-membahu antar sesama. Dalam hidup bermasyarakat manusia diharuskan untuk memiliki sifat toleransi, saling menghargai antar sesama seperti yang diajarkan dalam Islam demi terciptanya lingkungan masyarakat yang damai dan harmonis. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antar masyarakat maka akan mudah ketika satu sama lain saling membutuhkan.

Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Desa Modongan, dengan suasana pedesaan yang kuat dan adat istiadat yang masih terjaga, saling membantu antar sesama hampir seperti sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini terbukti ketika salah satu dari warga mempunyai hajat tertentu, seperti membangun rumah, acara pernikahan, acara khitan maupun acara-acara yang lain, dengan senang hati famili serta tetangga-tetangga

sekitar ikut kontribusi dalam acara tersebut tanpa diminta oleh yang memiliki hajat, seperti ikut menyumbang beberapa keperluan baik berupa material maupun berupa tenaga untuk acara atau hajat tersebut. Karena merasa pernah ditolong maka keluarga satu akan menolong ketika keluarga yang lain sedang memiliki hajat atau acara, begitu dan seterusnya.

Selain gotong royong yang terjalin dengan baik, adat istiadat di Desa Modongan juga sangat kental dan terlaksana dengan baik, Hal ini terbukti ketika ada acara-acara keagamaan, masyarakat Desa Modongan 100% adalah penganut agama Islam sehingga ketika ada acara keagamaan, warga masyarakat sangat antusias dalam menyambutnya. Seperti acara hari-hari besar dalam Islam, diantaranya peringatan *isra' mi'raj*, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, maulid nabi atau masyarakat Desa Modongan menyebutnya dengan istilah mulutan dan mereka merayakannya dengan sangat meriah dan penuh dengan semangat.

Terlepas dari kentalnya adat istiadat serta kuatnya rasa saling tolong menolong antar sesama warga masyarakat, warga Desa Modongan juga memiliki mata pencaharian demi memenuhi kehidupan untuk setiap harinya. Dengan jumlah 5 Dusun dalam satu Desa yang terbagi atas 25 rukun tetangga dan 9 rukun warga, warga Desa Modongan memiliki mata pencaharian yang sangat beragam. Adapun mata pencaharian penduduk di Desa Modongan tertulis pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Modongan


No	Jenis Mata Pencaharain	Jumlah (Orang)
1	Wiraswasta	196
2	Pensiunan	7
3	Pegawai Negeri Sipil/PNS	15
4	Anggota TNI	1
5	Pedagang	15
6	Petani/pekebun	266
7	Industri	12
8	Transportasi	24
9	Konstruksi	3
10	Karyawan Swasta	121
11	Karyawan BUMN	2
12	Karyawan Honorer	3
13	Buruh tani perkebunan	1
14	Tukang cukur	3
15	Tukang batu	20
16	Tukang kayu	1
17	Tukang sol sepatu	32
18	Tukang las/pande besi	5
19	Tukang jahit	30
20	Penata rias	5
21	Penata busana	8
22	Mekanik	5
23	Guru	35
24	Bidan	2
25	Perawat	5
26	Perangkat Desa	12
27	Kepala Desa	1

	TOTAL	830
--	--------------	-----

Sumber : *Laporan Penduduk Desa/Kelurahan Modongan 2020*³

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai sumber kehidupan sebanyak 830 jiwa, adapun sisanya terbagi atas beberapa, diantaranya mengurus rumah tangga, belum memiliki pekerjaan dan sebagian besar masih pelajar.


Mata pencaharian wiraswasta menempati urutan terbanyak kedua, hal ini membuktikan bahwa banyak penduduk Desa Modongan yang kreatif serta inovatif dalam membuat lapangan pekerjaannya sendiri, diantaranya berwirausaha pembesaran ikan koi dengan menjalin kerjasama antar sesama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bersama-sama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³ Laporan Penduduk Desa/Kelurahan 2020

STRUKTUR ORGANISASI DESA MODONGAN



Sumber : Struktur Organisasi Desa Modongan 2020⁴

⁴ Struktur Organisasi Desa Modongan 2020⁴

B. Praktik Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Dari pemaparan profil desa secara umum yang telah dipaparkan, kemudian peneliti melakukan penelitian dengan seksama serta komprehensif. Alhasil memang banyak warga Desa Modongan yang melakukan wirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka dituntut lebih aktif dan inovatif dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah ditengah pandemi covid-19 seperti sekarang ini.

Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan oleh warga Dusun Sasap Desa Modongan ialah kegiatan pembesaran ikan koi, pembesaran ikan koi ini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pemilik empang (lahan kolam).

Faktor kerjasama bagi hasil di Dusun Sasap Desa Modongan ini dapat terjalin pada dasarnya ialah karena pemilik empang memiliki maksud agar empang yang dimilikinya dapat berfungsi dengan baik, dalam artian tetap produktif dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Akan tetapi pemilik empang disini tidak memiliki cukup pengetahuan atau *basic* mengenai pemberdayaan ikan. Dari sinilah pemilik empang menjalin kerjasama dengan seseorang yang sudah ahli dalam bidang perikanan dan memiliki koneksi yang cukup luas dalam hal pemasarannya, dalam hal ini pihak tersebut disebut pihak pengelola.⁵

⁵ Sundusin, *Wawancara*, Mojokerto, 4 Desember 2020

Sedangkan sebaliknya disini pihak yang memiliki kemampuan atau *basic* pengetahuan mengenai perawatan ikan atau disebut pihak pengelola tidak memiliki cukup kolam atau empang untuk melakukan pembesaran ikan koi lebih banyak. Pihak pengelola dalam kerjasama pembesaran ikan koi ini bernama Bapak Amin, beliau merupakan orang asli Blitar kemudian menikah dengan salah satu warga Desa Modongan. Bapak Amin sudah berada di dunia perikanan sejak beliau masih remaja hingga saat ini. Keahlian beliau dalam dunia ikan sudah dikenal di berbagai daerah, khususnya daerah Desa Modongan, hal ini terbukti dengan diangkatnya beliau sebagai ketua kelompok petani ikan di Desa Modongan. Maka dari sinilah pihak pemilik empang menyetujui untuk bekerja sama dengan pihak pengelola.

Ada beberapa faktor mengapa para pihak pelaku kerjasama memutuskan melakukan pembesaran ikan koi bukan ikan yang lain, hal ini karena salah satu pihak pelaku kerjasama yakni pihak pengelola sudah memiliki banyak akses jaringan pemasaran sendiri di beberapa kota, diantaranya Kota Blitar dan kawasan DKI Jakarta, disamping itu alasan lain para pelaku kerjasama memilih pembesaran ikan koi karena dilingkungan sekitar jarang sekali seseorang membudidayakan ikan hias satu ini, otomatis ikan lebih mudah dicari dan dikenali ketika hilang. Karena di daerah perkampungan rawan sekali terjadi pencurian ikan di empang.⁶

⁶ Amin, *Wawancara*, Mojokerto, 03 Januari 2021

1. Pelaksanaan akad perjanjian kerjasama bagi hasil ikan koi

Awal terjalinnya kerjasama untuk pembesaran ikan koi ini terjadi pada tahun 2019 dimana pihak pengelola menemui pemilik lahan, kemudian menawarkan kerjasama guna memaksimalkan lahan yang kurang terawat menjadi lahan yang produktif yang dimiliki oleh pemilik lahan. kemudian terjadilah kesepakatan para pihak untuk berkerjasama dengan cara pihak pertama menyediakan lahan sebagai tempat pembesaran ikan koi sedangkan pihak kedua sebagai pengelola sekaligus membiayai semua kebutuhan ikan koi hingga masa panen.⁷

Pada pelaksanaan akad perjanjian kerjasama ini selain dua pihak yakni pemilik lahan empang dan pengelola, dihadiri pula oleh pihak ketiga, dalam hal ini ialah misanan (sepupu) dari pemilik lahan empang. Adapun tujuan dari didatangkannya pihak ketiga disini ialah sebagai saksi atas kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Adapun akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan saja, disebutkan saja diawal bahwasanya kerjasama yang akan terjalin adalah 5 tahun kedepan dimulai di tahun 2019 dan berakhir pada akhir tahun 2024, dan kedepannya setelah 5 tahun berjalan itu akan didiskusikan kembali untuk melanjutkan atau menyudahi kerjasama tersebut⁸.

Menurut Kepala Dusun Sasap, di Desa Modongan sikap toleransi, rasa saling percaya terhadap sesama masih sangat kental membudaya, hal ini

⁷ Ibid

⁸ Sikin, *Wawancara*, Mojokerto, 01 januari 2021

merupakan faktor utama penyebab berbagai macam kegiatan kejasama yang terjadi di Desa Modongan seperti kerjasama bagi hasil pembesaran ikan koi ini dilakukan hanya dengan lisan saja dapat terjalin tanpa disertai dengan perjanjian tertulis. Masyarakat para pelaku yang menjalin kerjasama meyakini bahwasanya rasa saling mempercayai yang kuat akan berdampak positif terhadap kerjasama yang tengah dijalin⁹

Untuk menguatkan eksistensi pernyataan pihak ketiga serta Kepala Dusun, penulis menanyakan hal ini kepada ketua RT setempat mengenai perjanjian kerjasama yang terjalin oleh para pihak. Dan pada intinya ketua RT mengungkapkan bahwasanya perjanjian kerjasama pembesaran ikan koi yang telah terjadi tidak melibatkan ketua RT setempat. Menurut beliau (ketua RT), perjanjian lisan seperti yang dilakukan oleh para pihak kerjasama pembesaran ikan koi terbilang wajar, dan memang dari sejak dahulu tidak hanya kerjasama pembesaran ikan koi ini saja, melainkan perjanjian kerjasama yang lain pun yang dilakukan oleh masyarakat Modongan khususnya warga Dusun Sasap memang tidak pernah melibatkan pejabat setempat dalam perjanjian mereka. Dan biasanya mungkin hanya melibatkan keluarga atau kerabatnya saja.¹⁰

2. Proses Pelaksanaan Pembesaran Ikan Koi

Pada kerjasama pembesaran ikan koi yang terjadi di Dusun Sasap Desa Modongan setelah para pihak melakukan akad perjanjian maka sepenuhnya

⁹ Basori, *Wawancara Kepala Dusun*, Mojokerto, 02 januari 2021

¹⁰ Adnan, *Wawancara ketua RT*, Mojokerto 05 Januari 2021

pengaturan penanaman bibit ikan koi dipasrahkan sepenuhnya oleh pemilik lahan empang kepada pihak pengelola.

Penebaran bibit ikan koi pada kerjasama bagi hasil di Dusun Sasap Desa Modongan memiliki jadwal tertentu. Karena kawasannya tidak stabil, pengelola biasanya menebar bibit pada musim hujan, yakni diawal tahun antara bulan Januari dan Februari. Hal ini dilakukan supaya lebih hemat dalam pengisian air kolam.

Dalam pengelolaan kerjasama ikan koi ini, para pihak telah bersepakat untuk membeli bibit ikan koi jenis *Showa* dan *Sanke* berukuran dua jari orang dewasa yang berusia 3 bulan dengan harga per ekor 20.000 rupiah, adapun dalam kerjasama ini satu kolam besar yang tersedia dibagai menjadi petak kecil-kecil. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah ketika melakukan panen ikan koi tersebut.

Sebelum bibit ikan koi ditebar di kolam, kolam ditebar pupuk kompos terlebih dahulu dan dibiarkan sekitar satu minggu, hal ini bertujuan kompos yang telah ditebar menghasilkan plankton-plankton untuk makanan bibit ikan koi kelak. Satu petak kolam yang telah dibagi-bagi tadi diisi dengan 125 bibit ikan koi dan akan dipanen ketika koi berukuran kurang lebih 40cm, ini memakan waktu sekitar 9bulan dihitung mulai dari penebaran bibit ke kolam pembesaran.¹¹

¹¹ Amin, *Wawancara*, Mojokerto, 03 Januari 2021

3. Pembagian Hasil dari Kerjasama Pembesaran Ikan Koi

Pelaksanaan bagi hasil pada kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan ini dilakukan 9 bulan sekali, yakni setelah seluruh penjualan ikan koi dilakukan. Mulai dari penebaran ikan koi di lahan empang hingga 9 bulan kedepan saat masa panen tiba. Pengelola setiap hari datang ke empang untuk memberi pakan kepada ikan serta melihat perkembangan ikan koi. Dan ketika malam hari empang dijaga oleh orang yang diajak kerjasama oleh para pihak pelaku kerjasama

Adapun rincian biaya bibit serta biaya pakan mulai dari awal penebaran bibit hingga panen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Jenis Ikan Koi

No	Jenis Ikan	Jumlah	Haga
1	Koi <i>Showa</i>	250 ekor	Rp.20.000/ekor
2	Koi <i>Sanke</i>	250 ekor	Rp.20.000/ekor
	TOTAL	500 ekor	Rp.10.000.000

Sumber: Wawancara dengan pengelola ikan koi

Maksud tabel diatas ialah dalam setiap penebaran bibit ikan koi pengelola menebarkan sejumlah 500 ekor ikan koi pada empang yang sudah tersedia, adapun jenis ikan koi yang ditebar ada dua jenis, yakni ikan koi jenis *showa* dan *sanke*, harga per ekor bibit ikan koi, baik jenis *showa* maupun *sanke* adalah Rp.20.000, sehingga untuk bibit berjumlah 500 ekor menghabiskan biaya sejumlah Rp.10.000.000.

Tabel 3.5
Jenis Pakan Ikan Koi beserta harga

No.	Jenis Pakan	Jumlah (kg)	Harga
1	PK	Per sak = 10kg 26 sak = 260kg	Per sak = Rp. 200.000 26 sak = Rp. 5.200.000
2	PK Breeder	Per sak = 10kg 26 sak = 260kg	Per sak = Rp. 200.000 26 sak = Rp. 5.200.000
3	Pakan 781	Per sak = 30kg 13 sak = 390kg	Per sak = Rp. 320.000 13 sak = Rp. 4.160.000
	TOTAL		Rp. 14.560.000

Sumber: *Wawancara dengan pengelola ikan koi*

Maksud dari tabel diatas ialah bahwasanya untuk 500 ikan koi yang ditebar di kolam mulai dari awal hingga masa panen membutuhkan pakan PK total sebanyak 26 sak dengan isi per sak adalah 10kg dengan harga per sak adalah Rp.200.000, sehingga untuk 26 sak biayanya adalah Rp.5.200.000, begitu juga dengan pakan PK Breeder yang menghabiskan biaya dan jumlah yang sama dengan pakan PK. Sedangkan untuk jenis pakan 781 selama 9 bulan untuk 500 ikan membutuhkan 13 sak dengan rincian per sak berisi 30kg yang harganya Rp320.000, sehingga total membutuhkan 390kg untuk pakan 781 dengan biaya Rp.4.160.000. Sehingga total keseluruhan biaya pakan dalam sekali panen dalam waktu 9 bulan adalah Rp.14.560.000.

Ketika masa panen telah tiba para pihak berkumpul untuk memanen bersama-sama, dalam hal ini yang turut serta memanen adalah pihak pengelola, pihak pemilik empang, dan penjaga empang. Hal dilakukan dengan tujuan agar semua pihak mengetahui dengan jelas berapa banyak

jumlah ikan koi yang dipanen. Biasanya ketika menjelang panen, pihak pengelola menghubungi tengkulak agar datang ke lokasi panen. Rata-rata per ekor ikan yang dibeli oleh tengkulak dengan harga Rp.150.000, dan hanya beberapa ekor saja yang memiliki postur dan corak yang bagus dihargai dengan Rp.200.000 per ekornya.

Setelah selesai melakukan penjualan ikan koi, para pihak berkumpul dan membagi hasil penjualan ikan koi. Adapun cara bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak ialah dari semua uang yang diperoleh setelah penjualan ikan koi dalam satu kali panen maka; 40% untuk modal, 35% untuk pengelola, 5% untuk penjaga empang, dan 20% untuk pemilik empang.

Dalam tiga tahun terakhir panen, hasil atau jumlah ikan yang dipanen berubah-ubah, tidak pernah genap 500 ekor seperti jumlah awal bibit ditebar. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, pengelola menyebutnya yakni karena predator atas dan predator bawah, predator atas yakni burung-burung pemangsa ikan, sedangkan predator bawah adalah ikan-ikan jenis lain yang biasanya tiba-tiba ada di empang¹².

Adapun data lengkap mengenai pendapatan serta pembagian hasil para pihak dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

¹² Amin, *Wawancara*, Mojokerto 03 Januari 2021

Tabel 3.6
Hasil Penjualan Ikan Koi Pertahun

Tahun Kerjasama	2019	2020	2021
Pemilik Empang (20%)	Rp. 1.000.000	Rp.5.500.000	12.390.000
Modal uang dari Pengelola (40%)	Rp.2.000.000	Rp.11.000.000	Rp.24.780.000
Pengelola (35%)	Rp.1.750.000	Rp.9.625.000	Rp.21.682.500
Penjaga (5%)	Rp.250.000	Rp.1.375.000	Rp.3.097.500
Total Penjualan	Rp.5.000.000	Rp.27.500.000	Rp.61.950.000

Sumber: Wawancara dengan pelaku kerja sama ikan koi

Dengan mengetahui besarnya risiko dari pembesaran ikan koi ini, maka penulis mengindikasikan kegagalan atas sistem bagi hasil yang para pihak terapkan. Karena pada dasarnya menurut hukum Islam dalam praktek *shirkah* jika mendapatkan keuntungan baru akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak, sedangkan fenomena yang diteliti penulis ini para pelaku kerja sama selalu membagi hasil dari setiap *omzet* yang didapatkan dengan persentase tertentu seperti yang dijelaskan sebelumnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL PEMBESARAN IKAN KOI DI
DUSUN SASAP DESA MODONGAN KECAMATAN SOOKO
KABUPATEN MOJOKERTO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Praktik Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Dalam al-Quran telah dipaparkan kebolehan umat manusia untuk melakukan suatu transaksi atau bermuamalah, yakni seperti yang tertuang dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”(Q.S al-Maidah: 1)¹

Poin penting pada ayat diatas menegaskan bahwasanya ketika seseorang telah melakukan suatu akad perjanjian (bermuamalah) maka oleh Allah diwajibkan untuk memenuhi perjanjian atau akad yang telah dibuat dan disepakati tersebut.

Selain dari surah al-Maidah ayat 1 yang memaparkan kebolehan melakukan akad perjanjian (bermuamalah), Rasulullah SAW juga bersabda sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1995), 156.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: “Allah telah berfirman: Aku menemani dua orang yang bermitrasaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrasahan mereka”. (H.R Abu Dawud)²

Dalam hadis diatas telah jelas bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan kembali kebolehan seseorang (umat manusia) untuk melakukan sebuah kerjasama suatu usaha untuk mencari keuntungan atau *profit* dengan syarat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan. Maksudnya ialah salah satu pihak tidak boleh berkhianat pada pihak yang lain. Karena jika salah satu pihak berkhianat, niscaya tidak ada keberkahan dari Allah atas usaha tersebut.

Dari Ayat al-Quran surah al-Maidah ayat 1 diatas telah jelas sekali bahwasanya Allah SWT membolehkan umat manusia untuk melakukan suatu kerja sama atau *shirkah*. Hal ini juga telah dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya seorang (umat manusia) telah diberi kebebasan untuk menjalin sebuah perjanjian kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu (*shirkah*), dengan syarat suka sama suka dan tidak ada salah satu pihak yang berkhianat selama usaha tersebut berjalan.

Pada dasarnya akad kerjasama pembesaran ikan koi yang terjadi di Dusun Sasap ini termasuk dalam kategori *shirkah* mudarabah, lebih tepatnya termasuk *shirkah* mudarabah *muqayyadah* yaitu kerjasama antara dua pihak dengan masing-masing pihak berkontribusi memberikan modal dan hanya satu

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5* (Muhammad Nasiruddin Al-Albani) (Jakarta: Pundi Aksara, 2004), 403.

pihak saja sebagai pengelola dengan suatu syarat tertentu yang diperjanjikan diawal akad. Rasulullah SAW pun melakukan *shirkah* mudarabah dengan sahabat-sahabat beliau saat beliau masih hidup hingga beliau wafat karena ada keberkahan pada kegiatan tersebut. Dan umat Islam pun sepakat terhadap kebolehan dari *shirkah* ini. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ صَهْبِيبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ/
رواه ابن ماجه

Artinya: “Dari Suhaib r.a bahwasannya Nabi Saw bersabda : Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli tempo, dan memodali orang (mudarabah), dan mencampurkan gandum halus dengan gandum kasar di rumah tetapi tidak untuk dijual”.(H.R Ibnu Majah)³

Menurut hukum Islam dalam kegiatan kerjasama *shirkah* mudarabah terdapat rukun dan dan syarat yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya akad perjanjian. Adapun rukun dan syarat dari mudarabah ialah:

- a. Adanya pemodal (*shahibul mal*) dan pengelola (*muḍārib*)
- b. *Sighat* (ijab dan kabul)
- c. *Ma'qūd alaih* (Modal, kerja, laba)⁴

Dari rukun dan syarat yang disebutkan diatas, jika dihubungkan dengan kerja sama bagi hasil pembesaran ikan koi yang terjadi di Dusun Sasap maka akan diuraikan sebagai berikut:

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Darul Fikir (Jakarta: Gema Insani, 2011), 477.

⁴Ibid., 479.

a. Adanya pemodal dan Pengelola

Dalam kerja sama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap yang diteliti oleh peneliti poin pertama dalam rukun dari *shirkah* mudarabah ini terpenuhi yakni adanya pemodal dan pengelola. Dalam hal ini dua orang yang melakukan kerja sama sama-sama berkontribusi dalam modal. Pihak pertama memberi modal yakni berupa lahan empang untuk dijadikan sebagai tempat pembesaran ikan koi dan pihak kedua memberi modal yakni berupa uang untuk biaya pembelian bibit serta biaya-biaya lain untuk pembesaran ikan koi sekaligus sebagai pengelola dalam kerja sama pembesaran ikan koi.

b. *Sighat*

Dalam poin rukun yang kedua ini, para pihak melakukan ijab dan qabul pada kerja sama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap ini hanya berbentuk lisan saja. Belum ada akad serta ketentuan yang tertulis diatas hitam dan putih, para pihak hanya melakukan secara lisan saja dengan dihadiri oleh pihak ketiga, dalam hal ini ialah misanan (sepupu) dari pemilik lahan empang. Adapun tujuan dari didatangkannya pihak ketiga disini ialah sebagai saksi atas kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ijab kabul dilakukan dengan cara disebutkan saja diawal bahwasanya pihak kedua meminta izin untuk mengelola empang milik pihak pertama untuk ditanami ikan koi, kemudian pihak pertama memberi izin atas hal tersebut dengan beberapa syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kerjasama yang akan terjalin adalah 5 tahun kedepan dimulai di tahun 2019 dan berakhir pada akhir tahun 2024, dan kedepannya setelah 5 tahun berjalan itu akan didiskusikan kembali untuk melanjutkan atau menyudahi kerjasama tersebut.

c. *Ma'qūd alaih* (modal, kerja, laba)

Pada poin ketiga yakni *ma'qūd alaih* yang meliputi modal, kerja, dan laba, dalam kerja sama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan dapat dijabarkan sebagai berikut;

Pertama, mengenai modal, dalam usaha kerja sama pembesaran ikan koi ini kedua belah pihak sama- sama berkontribusi dalam modal, yakni untuk pihak pertama menyediakan modal berupa lahan atau empang sebagai tempat pembesaran ikan koi, yang mana lahan besar tersebut dibagi menjadi 4 petak, guna agar lebih mudah ketika melakukan proses panen. Sedangkan pihak kedua berkontribusi modal dalam bentuk uang dengan rincian seperti berikut;

1) Pembelian bibit ikan koi

Dalam satu empang besar yang dibagi menjadi 4 petak bisa diisi sejumlah 500 ekor ikan koi pada empang yang sudah terbagi tersebut, adapun jenis ikan koi yang ditebar ada dua jenis, yakni ikan koi jenis *showa* dan *sanke*, harga per ekor bibit ikan koi, baik jenis *showa* maupun *sanke* adalah Rp.20.000, dengan ukuran dua jari orang dewasa yang

berkisar berusia 3 bulan. Sehingga untuk bibit berjumlah 500 ekor menghabiskan biaya sejumlah Rp.10.000.000.

2) Pembelian pakan ikan koi

Selama masa perawatan ikan koi, pakan yang dibutuhkan ada tiga macam jenis yakni PK, PK *Breeder*, dan pakan 781. Dari ketiga jenis pakan yang tersedia memiliki fungsi yang berbeda-beda terhadap perkembangan ikan koi. Seperti pakan PK memiliki dampak pada ikan membentuk *body* koi menjadi lebih berpunuk, pakan PK *Breeder* membuat kualitas warna ikan koi menjadi lebih tajam tidak pudar, adapun pakan 781 sebagai tambahan nutrisi untuk pertumbuhan ikan koi. Biaya pakan untuk 500 ikan koi yang ditebar di kolam mulai dari awal hingga masa panen membutuhkan pakan PK total sebanyak 26 sak, dengan isi per sak adalah 10kg dengan harga per sak adalah Rp.200.000, sehingga untuk 26 sak biayanya adalah Rp.5.200.000, begitu juga dengan pakan PK *Breeder* yang menghabiskan biaya dan jumlah yang sama dengan pakan PK. Sedangkan untuk jenis pakan 781 selama 9 bulan untuk 500 ikan membutuhkan 13 sak dengan rincian per sak berisi 30kg yang harganya Rp320.000, sehingga total membutuhkan 390kg untuk pakan 781 dengan biaya Rp.4.160.000. Sehingga total keseluruhan biaya pakan dalam sekali panen dalam waktu 9 bulan adalah Rp.14.560.000

3) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain dalam hal ini adalah biaya penunjang seputar pembayaran lampu untuk penerangan ikan di malam hari dan biaya untuk pengisian air kolam. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengelola yakni sebesar Rp.25.000.000.

Kedua mengenai usaha, maksud dari unsur usaha ini ialah kegiatan yang para pihak lakukan dalam kerjasama yang dibuat, dalam hal ini adalah usaha pembesaran ikan koi, meliputi penebaran bibit ikan koi pada empang yang sudah dibagi menjadi 4 petak yang masing-masing petak terisi 125 ekor ikan, perawatan sehari-hari ikan koi dan lain sebagainya.

Kemudian yang ketiga ialah mengenai laba, dalam hal ini laba merupakan tujuan utama dari kerjasama yang telah dijalin oleh para pihak pelaku kerjasama ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan. Yang kemudian model pembagian keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan persentase kesepekatan para pihak diawal perjanjian. Adapun pembagian yang dilakukan oleh para pihak ialah dari semua uang yang diperoleh setelah penjualan ikan koi dalam satu kali panen maka; 40% untuk modal, ini termasuk biaya beli bibit, dan biaya pakan berupa uang yang dikeluarkan pihak pengelola. 20% untuk pemilik empang, 35% untuk pihak pengelola, persentase pengelola lebih tinggi karena pihak tersebut berperan besar dalam perawatan ikan. serta 5% untuk penjaga empang.

Pada praktiknya dalam kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan hampir seluruh rukun dari mudarabah telah terpenuhi, hanya saja pada rukun dan syarat yang ketiga yakni *ma'qūd alaih* pada poin modal ada suatu unsur yang kurang sesuai jika dikorelasikan dengan pandangan para Jumhur Ulama'.

Ulama' Malikiyah tidak memperkenankan melakukan *shirkah* mudarabah menggunakan modal dalam bentuk barang dengan sebab bahwasanya mudarabah adalah akad berdasarkan rukhsah (keringanan) sehingga terbatas pada apa yang ada dalam rukhsah tersebut.⁵ Begitu pula menurut Ulama' Hanfiyah dan Hanabilah tidak diperkenankan melakukan *shirkah* mudarabah dengan modal barang, sekalipun barang bergerak yang memiliki variasi serupa.⁶

Jumhur Ulama' (sebagian besar Ulama' termasuk imam empat mazhab) berpendapat bahwa modal yang berupa barang, baik barang itu bergerak maupun tidak bergerak tidak diperkenankan dalam kegiatan mudarabah dikarenakan modal yang berbentuk barang mengakibatkan adanya unsur ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan, dikarenakan modal yang berupa barang maka nilai dari barang tersebut hanya berupa taksiran semata dan tiap orang memiliki taksiran berbeda atas barang tersebut dan karena

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 483

⁶ Ibid, 482.

ketidakjelasan penaksiran nilai barang tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan perselisihan.⁷

Sedangkan beberapa Ulama' seperti Ibnu Abi Laila dan Auza'i memang memperbolehkan melakukan mudarabah dengan modal berupa barang dengan syarat kegiatan mudarabah yang dilakukan itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika mudarabah terjadi.⁸ Hal ini juga relevan dengan fatwa DSN MUI No 115 tentang akad mudarabah yang dimana menerangkan pada poin ketentuan modal dalam akad mudarabah pada dasarnya wajib berbentuk uang namun boleh juga berbentuk barang. Dalam fatwa DSN MUI tersebut lebih lanjut dipaparkan bahwasanya jika modal usaha dalam bentuk barang (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) maka wajib dilakukan penaksiran harga aset/barang dengan mata uang tertentu yang disepakati oleh para pihak pelaku kerjasama pada saat akad.⁹

Jika dibenturkan dengan beberapa pernyataan diatas, maka akad kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan ini kurang sesuai pada poin kontribusi modal. Karena pada praktiknya akad perjanjian kerjasama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap dari awal perjanjian pihak yang menyertakan modal berupa lahan empang tidak melakukan penaksiran atas nilai dari modal yang berupa lahan tersebut ketika akad perjanjian dilakukan, sehingga hal ini bertentangan dengan pandangan para Jumhur Ulama' maupun ketentuan dari DSN MUI yang memaparkan bahwasanya

⁷ Ibid.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 482.

⁹ Fatwa DSN MUI No.115/DSN MUI/IX/2017

modal berupa barang harus ditaksir nilainya pada awal akad perjanjian dilakukan. Sehingga pendapat para Jumhur Ulama' lah yang tepat atas permasalahan modal yang terjadi pada kerjasama tersebut, yang mengatakan akan menimbulkan unsur ketidakjelasan terhadap nilai dari lahan tersebut karena bersifat subjektif, dalam artian antara individu satu dengan individu yang lain memungkinkan terjadinya memiliki pandangan yang berbeda mengenai taksiran nilai dari lahan yang dijadikan modal kerjasama tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pembesaran Ikan Koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Setelah menganalisis akad perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam pada praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap, selanjutnya peneliti menganalisis kerja sama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap dari segi praktik bagi hasil menurut hukum Islam.

Pada praktiknya bagi hasil pada kerja sama pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan ini dilakukan 9 bulan sekali, yakni setelah seluruh penjualan ikan koi dilakukan. Mulai dari penebaran ikan koi di lahan empang hingga 9 bulan kedepan saat masa panen tiba. Pengelola setiap hari datang ke empang untuk memberi pakan kepada ikan serta melihat perkembangan ikan koi.

Saat masa panen telah tiba para pihak berkumpul untuk memanen bersama-sama, dalam hal ini yang turut serta memanen adalah pihak pengelola, pihak pemilik empang, dan penjaga empang. Hal dilakukan dengan

tujuan agar semua pihak mengetahui dengan jelas berapa banyak jumlah ikan koi yang dipanen. Biasanya ketika menjelang panen, pihak pengelola menghubungi tengkulak agar datang ke lokasi panen. Rata-rata per ekor ikan koi dibeli oleh tengkulak dengan harga Rp.150.000, dan hanya beberapa ekor saja yang memiliki postur dan corak yang bagus dihargai dengan Rp.200.000 per ekornya.

Setelah selesai melakukan penjualan ikan koi, para pihak berkumpul dan membagi hasil penjualan ikan koi. Adapun cara bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak ialah dari semua uang yang diperoleh setelah penjualan ikan koi dalam satu kali panen maka; 40% untuk modal uang yang dikeluarkan pihak pengelola, 35% untuk pengelola, 5% untuk penjaga empang, dan 20% untuk pemilik empang, sehingga uang modal dan keuntungan tidak dipisahkan pada kerja sama ini.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pada kerjasama *shirkah*, kedua belah pihak yang terlibat dalam *shirkah* atau kerjasama kedudukannya sama, baik ketika untung maupun ketika rugi. Jika Allah memberinya karunia berupa keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi di antara keduanya. Begitu pula sebaliknya jika belum mendapatkan kerugian, maka kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut.¹⁰

Jika berkaca dalam tiga tahun terakhir panen, pihak pengelola mengatakan hasil atau jumlah ikan yang dipanen berubah-ubah, tidak pernah genap 500

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 5...*, h.412

ekor seperti jumlah awal bibit ditebar. Dan akibatnya pada tahun pertama mengalami kerugian atas hal tersebut. Persentase modal yang ditetapkan diawal perjanjian tidak menutup modal asli yang dikeluarkan oleh pihak pengelola. Meskipun di tahun ketiga berlangsung membaik karena modal bisa kembali dengan tambahan keuntungan sesuai harapan dan kesepakatan diawal.¹¹.

Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S an-Nahl: 90)¹²

Pada ayat diatas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT meminta kita umat manusia untuk berlaku adil dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan kerja sama usaha. Berdasar pada surah an-Nahl ayat 90 ini jika dikorelasikan dengan kerja sama bagi hasil ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan maka rawan sekali tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT yang tertuang pada ayat tersebut. Karena pada faktanya kerja sama yang terjalin tidak selalu mendapatkan keuntungan, adakalanya mendapatkan kerugian, sehingga dengan model persentase pembagian hasil yang dibuat oleh para

¹¹ Amin, *Wawancara*, Mojokerto 03 Januari 2021

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 415.

pihak tersebut sangat memungkinkan sekali terjadi ketidakadilan dalam proses bagi hasil.


Dalam fatwa DSN MUI tentang akad *shirkah* lebih rinci lagi dijelaskan pada poin keenam mengenai ketentuan nisbah bagi hasil angka ke 3 ditetapkan bahwasanya “Nisbah sebagaimana angka 2 (nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan) dinyatakan dalam bentuk angka presentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha”. Begitu juga pada poin kedelapan tentang keuntungan, kerugian dan pembagiannya disebutkan pada angka 5 bahwasanya “Kerugian usaha *shirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.¹³

Adapun pada praktiknya, bagi hasil pada kerja sama pembesaran ikan koi yang terjadi di Dusun Sasap desa Modongan, persentase modal disebutkan dalam perjanjian yang dibuat, maksudnya modal tidak dipisahkan ketika selesai melakukan penjualan ikan koi saat musim panen tiba. Modal memiliki persentase tertentu pada perjanjian yang dibuat yakni sebesar 40% atas semua penjualan yang didapatkan dalam sekali panen. Hal ini dapat dikatakan bertolak belakang jika berkaca pada paragraf sebelumnya yakni menurut fatwa DSN MUI tentang akad *shirkah* pada poin keenam angka ketiga yang pada intinya menerangkan persentase keuntunganlah yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun modal ialah nilai terpisah yang tidak dapat

¹³ Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017

dibagi hanya dengan presentase hasil dari kerja sama. Begitu pula jika terjadi kerugian, pada fatwa DSN MUI tentang akad *shirkah* juga menyebutkan bahwasanya dalam kerja sama (*shirkah*) ketika terjadi suatu kerugian pada sebuah kerja sama usaha, maka para pihak wajib menanggung beban atas kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal yang diberikan pada kerja sama yang dilakukan.

Dengan melihat dari unsur maupun prinsip bagi hasil keuntungan pada suatu kerja sama, baik menurut prinsip dalam Islam seperti yang tertuang dalam surah an-Nahl ayat 90, pendapat para fuqaha hingga menurut fatwa DSN MUI, maka penulis menyatakan bahwa praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto antara pemilik lahan empang dengan pengelola, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *shirkah* bagi hasil ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan terjadi karena pemilik empang dan pengelola empang memiliki tujuan agar dapat tetap produktif dan dapat menghasilkan profit di tengah pandemic *covid-19*. Adapun praktik bagi hasil pembesaran ikan koi yang terjadi di daerah tersebut ialah :

- a. Pelaksanaan akad perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan secara lisan saja, dengan dihadiri pihak ketiga sebagai saksi.

Perjanjian kerja sama disepakati 5 tahun kedepan hingga 2024.

- b. Pihak pertama atau pemilik lahan berkontribusi modal berupa lahan empang sebagai media pembesaran ikan koi, sedangkan pihak kedua atau pengelola, disamping sebagai pengelola atau perawat ikan juga berkontribusi modal berupa uang tunai sebagai biaya pembelian bibit, pakan ikan dan pendukung lain terkait perawatan ikan koi hingga siap panen.

- c. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak dengan cara semua uang yang diperoleh setelah penjualan ikan koi dalam satu kali panen maka; 40% untuk modal uang yang dikeluarkan pihak pengelola, ini termasuk biaya beli bibit, dan biaya pakan. 20% untuk pemilik empang, 35% untuk pihak pengelola, persentase pengelola lebih tinggi karena pihak tersebut berperan besar dalam perawatan ikan. serta 5% untuk penjaga empang.
2. Bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak pelaku kerjasama ikan koi di Dusun Sasap tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal ini karena :
 - a. Modal yang berupa barang (dalam hal ini pihak kedua yang menyertakan modal berupa empang), *Jumhur Ulama'* tidak memperkenankan dalam kegiatan mudarabah. Hal ini dikarenakan modal yang berbentuk barang mengakibatkan adanya unsur ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.
 - b. Pada praktiknya kerja sama bagi hasil ikan koi yang terjadi di Dusun Sasap, pada Modal dalam kerjasama tersebut memiliki persentase tertentu pada perjanjian yang dibuat yakni sebesar 40% atas semua penjualan yang didapatkan dalam sekali panen. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dimana baik menurut al-Quran, pandangan para fuqaha maupun fatwa DSN MUI menjelaskan bahwasanya persentase keuntunganlah yang harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun modal ialah nilai terpisah yang tidak dapat dibagi hanya dengan

persentase hasil dari kerja sama. Begitu pula jika terjadi kerugian, maka para pihak wajib menanggung beban atas kerugian tersebut sesuai dengan porsi modal yang diberikan pada kerja sama yang dilakukan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis berharap jika kedepannya terdapat penelitian yang hampir serupa dapat melengkapi kekurangan penelitian dari penulis. Dan ada baiknya pada praktik bagi hasil pembesaran ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sebaiknya :

1. Dalam praktik kerja sama bagi hasil ikan koi di Dusun Sasap Desa Modongan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pemilik lahan empang disarankan turut ikut menyertakan modal berupa uang tunai, karena hal ini sangat dianjurkan oleh sebagian besar ulama dalam praktik kerjasama mudarabah. Kemudian modal yang berupa lahan empang tersebut harus ditaksir nilainya pada awal akad perjanjian dilakukan, hal ini bertujuan agar semua modal terhitung dengan jelas dan transparan sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk pelaksanaan bagi hasil sebaiknya para pihak memisahkan uang modal terlebih dahulu ketika selesai melakukan penjualan ikan koi dalam satu kali panen, kemudian setelah selesai dipisah, sisa atau keuntungan

bersih yang didapatkan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Reni, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogab Ilir)”* (Skripsi –UIN Raden Fatah, 2017)
- Ansori Muslich, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009)
- Astutik, Nunnah, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Kolam di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo”* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin; Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011)
- Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 2008)
- Fatwa DSN MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017
- Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi, diterbitkan oleh PPHM
- Laporan Penduduk Desa/Kelurahan Modongan 2020
- Leksono, Sonny, *Penelitian kualitatif ilmu ekonomi*, jakarta: rajawali pers,2013)
- Mahmud, Amir, *“Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dengan Petani Udang (Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur)”* (Skripsi-IAIN Metro Lampung 2019)
- Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung; Pustaka Setia, 2015)
- Nurboko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)
- Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo: Aghitsna Publisher, 2015)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016)
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulsel: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019)
- Sarosa, Sumiaji, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT. Indeks, 2012)
- Sarwono, Jonathan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pundi Aksara, 2004)
- Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,
- Tamwif, Irfan, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak Press, 1996)
- Yaqin, Ainul, *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Madura: Duta Media Publishing, 2018)
- Yazid, Muhammad, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017)